



**PUTUSAN**  
Nomor 498 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**FAHRI ASWIN NASUTION**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bersama Lk. I / Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Sofyan Hussein Rambe., S.H., M.H., dan kawan kawan, Para Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Indonesia, beralamat di Jalan Denai Nomor 118B, Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2018; Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT PERMATA HIJAU SAWIT**, beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 107 Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh Jhonny Virgo, Direktur Utama PT Permata Hijau Sawit, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Refman Basri, S.H., MBA., dan kawan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum H. Refman Basri, S.H., MBA., - Zulchairi, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Kejaksaan Nomor 7, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2018; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 498 K/Pdt.Sus-PHI/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan PT Permata Hijau Sawit yang memberikan Demosi, Mutasi dan SP-III terhadap Penggugat adalah bertentangan dengan hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus;
4. Menghukum Tergugat membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat sebesar Rp109.080.000,00 (seratus sembilan juta delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian:

Besaran nilai Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Pengganti Hak diuraikan dalam table berikut :

No	Jenis	Masa Kerja	Besaran (Rp)	Jumlah
1	Pesangon	6 Tahun	3.600.000,00 X 7 Bulan Upah	25.200.000,00
2	Uang Perhargaan Masa Kerja	6 Tahun	3.600.000,00 X 3 Bulan Upah	10.800.000,00
3	Uang pengganti Hak		1.000.000,00	1.000.000,00
	a. Cuti		1.000.000,00	1.000.000,00
	b. Ongkos		3.780.000,00	3.780.000,00
	c. Penggantian perumahan			
4	Pesangon dua kali ketentuan		3.600.000,00 X 7 Bulan Upah	25.200.000,00
Jumlah				Rp66.980.000,00

Kehilangan beberapa hak yang dirincikan sebagai berikut:

No	Jenis	Besaran/ bulan	Periode	Jumlah
1	Tunjangan Jabatan	600.000,00	10 bulan	6.000.000,00
2	TPP	1.400.000,00	10 bulan	14.000.000,00

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 498 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Subsidi premium dan Perawatan sepeda motor	570.000'00	10 bulan	5.700.000,00
4	Perumahan dan fasilitas lainnya	1.000.000,00	10 bulan	10.000.000,00
5	Cuti tahun 2016	1.000.000,00		1.000.000,00
6	Bonus tahunan prestasi Tahun 2016 (prestasi tahun 2015)	5.400.000,00		5.400.000,00
Jumlah				Rp42.100.000,00

5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan tunjangan jabatan, TPP, Subsidi Premium dan sepeda motor serta perumahan dan fasilitas lainnya sampai putusan berkekuatan hukum tetap.
6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan pembayaran Uang Pesangon.
7. Membebaskan biaya perkara terhadap Negara;

Atau apabila Majelis Hakim Peradilan Hubungan Industrial berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan putusan Nomor 134/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn tanggal 16 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Negara segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadimnya kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Juli 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 498 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 74/Kas/2018/PHI Mdn., *juncto* Nomor 134/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Medan tersebut pada tanggal 13 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Nomor: 134//Pdt.Sus-PHI/2017/PN

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan PT Permata Hijau Sawit yang memberikan Demosi, Mutasi dan SP-III terhadap penggugat adalah bertentangan dengan hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi (Penggugat) dengan Termohon Kasasi (Tergugat) putus;
4. Menghukum Termohon Kasasi membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat sebesar Rp109.080.000,00 (seratus sembilan juta delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian:

Besaran nilai Pesangon, Penghargaan masa kerja dan pengganti hak diuraikan dalam table berikut

No	Jenis	Masa Kerja	Besaran (Rp)	Jumlah
1	Pesangon	6 Tahun	3.600.000,00 X 7 Bulan Upah	25.200.000,00
2	Uang Perhargaan	6 Tahun	3.600.000,00 X 3 Bulan	10.800.000,00

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 498 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Masa Kerja		Upah	
3	Uang pengganti Hak d. Cuti e. Ongkos f. Penggantian perumahan		1.000.000,00 1.000.000,00 3.780.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00 3.780.000,00
4	Pesangon dua kali ketentuan		3.600.000,00 X 7 Bulan Upah	25.200.000,00
Jumlah				Rp66.980.000,00

Kehilangan beberapa hak yang dirincikan sebagai berikut:

No	Jenis	Besaran/ bulan	Periode	Jumlah
1	Tunjangan Jabatan	600.000,00	10 bulan	6.000.000,00
2	TPP	1.400.000,00	10 bulan	14.000.000,00
3	Subsidi premium dan Perawatan sepeda motor	570.000	10 bulan	5.700.000,00
4	Perumahan dan fasilitas lainnya	1.000.000,00	10 bulan	10.000.000,00
5	Cuti tahun 2016	1.000.000,00		1.000.000,00
6	Bonus tahunan prestasi Tahun 2016 (prestasi tahun 2015)	5.400.000,00		5.400.000,00
Jumlah				Rp42.100.000,00

5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan tunjangan jabatan, TPP, Subsidi Premium dan sepeda motor serta perumahan dan fasilitas lainnya sampai putusan berkekuatan hukum tetap;
  6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan pembayaran Uang Pesangon.
  7. Membebaskan biaya perkara terhadap Negara;
- Atau apabila Majelis Hakim Peradilan Hubungan Industrial berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 498 K/Pdt.Sus-PHI/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 13 Agustus 2018 kontra memori kasasi tanggal 17 Desember 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa telah tepat dan benar PHK tidak dapat dikabulkan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, karena perselisihan tidak terkait dengan PHK yang melanggar ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf e Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, melainkan mengenai tindakan demosi, mutasi dan SP III;

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan *Judex Facti* Penggugat/Pemohon Kasasi terbukti menyalahgunakan wewenang sebagai Asisten Afdeling I Kebun Papaso, yaitu mengambil kebijakan sendiri tanpa sepengetahuan pimpinan merekayasa, “memainkan” HK (Hari Kerja) fiktif dengan memalsukan *finger print* terhitung bulan September sampai dengan Februari 2017 (6 bulan) mengakibatkan kerugian Perusahaan sebesar Rp11.036.600,00, melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Perusahaan Tergugat/Termohon Kasasi;

Bahwa terhadap perbuatan *aquo* tepat dikenakan mutasi dalam bentuk demosi, namun tidak beralasan dan adil mengenakan SP III, karena pengenaannya merupakan sanksi yang terkait erat dengan kesalahan yang sama dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **FAHRI ASWIN**

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 498 K/Pdt.Sus-PHI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NASUTION** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **FAHRI ASWIN NASUTION** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 134/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn tanggal 16 Juli 2018, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan Tindakan PT Permata Hijau Sawit/Tergugat yang mengenakan SP-III terhadap Penggugat adalah bertentangan dengan hukum sehingga SP-III tidak sah;
  3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 498 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H.,  
M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH  
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 498 K/Pdt.Sus-PHI/2019